

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH KANTOR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA TANA PASER KABUPATEN PASER

Riza Alkhafidh¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak oleh Kantor P2TP2A di Kota Tana Paser Kabupaten Paser dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor P2TP2A dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk data, penulis mengumpulkan dengan cara data primer, diperoleh dari pelaksana tugas Kepala P2TP2A Kabupaten Paser menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan penggunaan dokumen. Untuk analisis data menggunakan metode kualitatif model interaktif yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak oleh P2TP2A Kabupaten Paser diketahui bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan implementasi terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Paser walaupun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, atau tidak seratus persen masalahnya teratasi. Kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak oleh pihak Kantor P2TP2A Kabupaten Paser sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP. Dalam upaya pencegahan, pihak P2TP2A melakukan sosialisasi dan mengadakan seminar. Untuk pengurangan resiko, kantor P2TP2A telah merangkul instansi yang ada seperti instansi yang berwenang, organisasi kemasyarakatan dan media massa. Mengenai penanganan, pihak P2TP2A mencoba melakukan mediasi dan meminta bantuan kepada kepolisian. Untuk pembinaan, pihak P2TP2A akan menyerahkan kepada keluarga korban dan direhabilitasi. Kemudian kendalanya, pihak P2TP2A lebih kepada pendanaan dan SDM.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Perlindungan Anak.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizaalkhafidh@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah memberikan perlindungan secara khusus melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak anak-anak.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU Nomor 4 tentang kesejahteraan anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Namun meskipun Undang-undang perlindungan anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anakpun para jaksa seringkali lebih memilih memakai kitab undang-undang hukum pidana daripada menggunakan undang-undang perlindungan anak. Padahal undang-undang perlindungan anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik, lebih detail dan *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP.

Untuk itu, anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat memperngaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian, disamping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan khusus kepada anak, karena kalau dilakukan kepada orang dewasa tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila terhadap anak itu menjadi tindak pidana.

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentifikasi dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*), dari yang psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Permasalahan multidimensi yang dialami keluarga, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidak harmonisan dalam keluarga, dan lain-lain seringkali memicu orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga pada hakekatnya bersifat

pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Sikap ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan kehidupan anak lebih terancam.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat. Ini berdasar data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak, dalam kurun waktu 2010-2015. Sekretaris Jendral Komnas PA, Samsul Ridwan mengatakan jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.046 kasus, dimana 42 persen diantaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, pada 2012 menjadi 2.637 kasus, pada 2013 menjadi 2.676 kasus, kemudian naik menjadi 2.737 kasus pada tahun 2014 dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 2.898 kasus dimana 59,30 persen adalah kekerasan seksual dan sisanya adalah kekerasan lain (Kompas.com, 22 Desember 2015).

Dengan demikian perlakuan kekerasan terhadap anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perlindungan anak harus memiliki satu dasar yang kuat untuk mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dilihat bahwasanya permasalahan perlindungan anak terhadap kekerasan belumlah berjalan dengan baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai penerapan hukum yang menaungi anak-anak. Untuk menelaah lebih dalam mengenai perlindungan kekerasan terhadap anak, maka peneliti mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Tana Paser Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep

Menurut Soekanto (2005 : 32) teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih yang telah dibuktikan kebenarannya atau pengaruh fakta menurut cara tertentu, yaitu cara ilmiah. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati secara empiris. Sedangkan definisi konsep menurut R. Marton dalam Kriyantono (2006 : 32) menegemukakan bahwa konsep adalah merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan variabel-variabel mana yang ingin kita tentukan adanya hubungan empiris.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah

dirumuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan dapat menunjukkan seberapa efektif dan efisienkah sebuah kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dan memutuskan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy*, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” artinya kota (*city*). Menurut Syafruddin (2008 : 75) kebijakan disebut *policy* berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Friedrich dalam (Wahab, 2008:3) adalah “tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentusehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Menurut Nugroho R (2004:1) kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Soenarko (2005:43) “kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, kegiatan-kegiatan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2002:101) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Nugroho, 2006:119) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kemudian Riant Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu : langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan secara berikut :

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam (Joko, W, 2001: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin *etal* (dalam Joko, W, 2001: 14), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya.

Anak

Dalam ruang lingkup Kamus Bahasa Indonesia, pengertian anak yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua, yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Menurut Soepomo dalam Nandang Sambas (2013 : 1) seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir, seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja.

Dalam peraturan perundang-undangan, ada berbagai uraian mengenai pengertian anak. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, dan itu sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat ke-6 bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi negara. Hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kemudian, yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya (Sholeh Soeady dan Zulkhair, 2001 : 4).

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak :
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap anak
 - b. Pengurangan resiko kekerasan terhadap anak
 - c. Penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan
 - d. Pembinaan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan
2. Kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Dalam kaitannya dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Paser yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Tana Paser, dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara kepada Ibu Hj. Noorlyna Zamzam Noor, S.Pd, M.Pd selaku Ketua kantor P2TP2A Tana Paser, Kabupaten Paser, kemudian Ibu Era Rahmah N. A, S.Psi selaku Sekretaris kantor P2TP2A Tana Paser, Kabupaten Paser, serta Ibu Hj. Hafsa selaku Ketua Harian sekaigus sebagai anggota Bidang Pendamping dan Advokasi kantor P2TP2A meliputi bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak, pengurangan resiko kekerasan terhadap anak, penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan, dan pembinaan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan. Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh pihak P2TP2A Tana Paser dalam hal Implementasi Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Paser.

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Aksi berikut yang perlu diambil adalah memasukan langkah pencegahan kekerasan pada anak secara komprehensif ke dalam sistim peradilan. Sistim hukum yang ada, baik peradilan anak, pidana, dan perdata, seluruh peraturan dan prosedurnya harus sedemikian rupa sehingga sensitif dengan kebutuhan anak dan keluarga. Tentu dalam ini harus ditunjang pula dengan jumlah tenaga hakim, pengacara, staf pengadilan terlatih yang memadai.

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

- a. Pencegahan primer untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau *abuse* tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau *guidance* dan perkembangan anak, termasuk penyalahgunaan narkoba.
- b. Pencegahan sekunder ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.

- c. Pencegahan tersier dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Di Kabupaten Paser, tidak dapat dipungkiri bahwasanya kekerasan yang terjadi terhadap anak sudah kerap terjadi, maka amat sangat diperlukan tindakan optimal untuk mencegah akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan anak-anak, karena kekerasan yang menimpa mereka akan sangat berpengaruh bagi masa depan mereka.

Untuk itu penanganannya harus dilakukan secara holistik mengingat persoalan dan kebutuhan korban kompleks. Dalam rangka pemenuhan hak-hak korban tersebut, Pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota, termasuk Kota Tana Paser. P2TP2A merupakan pusat terpadu yang memiliki peran sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pihak P2TP2A berupaya untuk rutin melakukan kunjungan ke berbagai pelosok kabupaten guna mengencangkan sosialisasi akan pentingnya melindungi anak-anak dari tindak kekerasan ataupun terlibat tindak kekerasan, maksudnya menjadi pelaku kekerasan atau tindakan kriminal, karena kita tahu kan kalau namanya anak-anak itu labil, rawan terpengaruh lingkungan.

Berdasarkan paparan oleh Ibu Hj. Noorlyna Zamzam Noor, S.Pd, M.Pd selaku ketua kantor P2TP2A Kabupaten Paser, pencegahan yang dilakukan yaitu adalah dengan mengadakan sosialisasi terkait dengan kekerasan anak, terutama tentang bagaimana cara mendidik anak agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan maupun kejahatan karena anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitarnya.

Dalam pencegahan kekerasan terhadap anak pihak P2TP2A melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, mulai dari sosialisasi kepada orang tua maupun ke instansi-instansi penting dalam menumbuhkan sikap atau sifat seorang anak seperti sekolah. Selain itu, sebenarnya pada saat kasus kekerasan pada anak ditemukan, sebenarnya ada masalah dalam cara pengasuhan anak (*parenting disorder*). Maka dari itu, strategi pencegahan kekerasan pada anak yang mendasar adalah dengan memberikan informasi pengasuhan bagi para orang tua khususnya. Di sisi lain, para orang tua harus diyakinkan bahwa mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua pemenuhan hak anak. Maka semua usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah perilaku orang tua agar melek informasi pengasuhan dan hak anak membutuhkan upaya edukasi yang terus menerus. Dengan demikian, pendidikan pengasuhan bagi orang tua sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan pada anak menjadi sangat penting.

Pengurangan Resiko Kekerasan Terhadap Anak

Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Pengurangan resiko kekerasan terhadap anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak dan memastikan serta melindungi anak serta hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Era Rahmah N. A, S.Psi selaku Sekretaris kantor P2TP2A, hal yang paling mendasar adalah sosialisasi yang tepat kepada masyarakat, berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama para orang tua akan pentingnya menjaga agar anak-anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, aman dan nyaman, memberi contoh yang baik bagi anak-anak, karena pertumbuhan fisik maupun mental dari seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak tersebut tinggal, dalam hal ini keluarga yang menjadi lingkungan terdekatnya.

Upaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah. Pertama, orang tua, para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua diuntut untuk mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan mental maupun fisik. Sikap memarah-marahi anak habis-habisan, apalagi melakukan tindakan kekerasan bukanlah tindakan yang bijaksana sebagai orang tua, karena hal itu hanya membuat anak merasa tidak diperhatikan dan tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, dan bahkan putus asa. Sangat penting untuk disadari bahwa anak di lahirkan ke dunia ini memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Kedua adalah guru, dimana peran seorang guru diuntut untuk menyadari bahwa pendidikan bukan saja membuat anak menjadi pintar, tetapi juga harus melatih sikap, dan mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami siswanya sangat penting. Sikap arif, bijaksana dan toleransi sangat diperlukan, sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijaksana dalam menghadapi anak didiknya. Ketiga yaitu masyarakat, karena anak-anak kita ini selain berhadapan dengan orang tua dan guru, mereka tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerja sama dari berbagai elemen dalam masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan yang positif bagi anak-anak. Keempat adalah pemerintah, dimana pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan rakyatnya, termasuk untuk menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus.

Penanganan Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan

Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan umumnya dapat mengalami trauma. Kondisi mental dan kejiwaan yang belum stabil membuat

mereka lebih rentan terguncang begitu menghadapi kondisi yang menekan. Trauma yang dialami anak akan berdampak pada kondisi psikologisnya, di antaranya perubahan suasana hati yang cepat, perilaku impulsif, ketakutan luar biasa, lekas marah, sikap agresif, serta perasaan cemas dan depresi. Ini akan menghambat perkembangannya secara mental.

Berdasarkan paparan oleh Ibu Hj. Noorlyna Zamzam Noor, S.Pd, M.Pd selaku Ketua kantor P2TP2A, dalam hal penanganan akan tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak, dimana beliau mencontohkan pada tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang mana tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak guru sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak P2TP2A terjun langsung ke tempat dimana terjadi kekerasan tersebut dan mencoba melakukan mediasi antara pelaku dan korban dengan catatan pihak pelaku tidak akan mengulangnya lagi.

Penanganan yang dilakukan itu sebenarnya tergantung dari kasus kekerasannya, kalau seperti pelaku kekerasan mencubit seorang anak dan ada pihak yang keberatan lalu melaporkan kepada pihak P2TP2A, nah untuk kasus seperti ini yang biasa dilakukan adalah mediasi. Kalau kasus yang terjadi merupakan kasus berat seperti perkosaan, pencabulan atau kasus yang tergolong pelanggaran berat lain, maka pihak P2TP2A harus bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menanganinya karena sudah menyangkut hukum pidana. Tapi beda lagi kalau kasus kekerasan seksual yang antara pelaku dan korban seumurannya, dan dilakukan atas dasar suka sama suka misal laki-laki perempuan berpacaran namun mereka melakukan hubungan hubungan layaknya suami istri. Menangani kasus seperti ini pihak P2TP2A coba lakukan mediasi, dan biasanya mereka di nikahkan, dan bisa juga ada opsi lain seperti pihak dari keluarga laki-laki memberikan ganti rugi berupa uang kepada keluarga pihak perempuan namun masih dalam pengawasan kami agar uang tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembinaan Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan

Pemaparan yang diberikan oleh Ibu Era Rahmah N. A, S.Psi yang selaku Sekretaris di kantor P2TP2A ini senada dengan apa yang tercantum pada Laporan Kegiatan P2TP2A di salah satu poin tugas dan fungsi bahwasanya pihak P2TP2A Kabupaten Paser melakukan upaya rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ada beberapa poin yang tercantum di dalamnya, adapun poin itu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan konseling, support group (kelompok dukungan), psikoedukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
2. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

3. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi, melakukan kegiatan Vocation Training (pelatihan keterampilan), pendidikan enterpreneurship (kewirausahaan), pengorganisasian kelompok usaha, dll.
4. Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, kegiatan pendidikan formal (Sekolah Umum) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif).
5. Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan membangun koordinasi lintas sektor terkait.
6. Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi dan penyuluhan keagamaan.

Pola pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan yang diberikan oleh pihak P2TP2A kepada anak korban kekerasan diharapkan dapat mengatasi masalah anak misalnya mengurangi trauma yang dirasakan oleh anak. Serta dapat membentuk kepribadian anak menjadi anak yang baik. Sehingga anak dapat kembali lagi ke masyarakat tanpa mendapati rasa terkucilkan atas apa yang menimpanya.

Mengenai bagaimana respon masyarakat tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini, pihak P2TP2A mendapat respon yang cukup baik, dimana masyarakat juga aktif dalam upaya bekerjasama dengan pihak P2TP2A dengan turut serta dalam upaya penanganan akan tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat tidak segan untuk melaporkan kepada pihak P2TP2A bilamana mereka mendapati tindak kekerasan terhadap anak ini yang biasanya hanya dianggap aib keluarga oleh sebagian masyarakat.

Kendala

Penyelenggaraan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak oleh kantor P2TP2A Tana Paser di Kabupaten Paser terbilang sukses karena dilihat dari semua tugas yang menjadi kewajiban dari P2TP2A Kabupaten Paser dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini sudah terlaksana dengan baik.

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada instansi atau lembaga yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan hingga proses penyelenggaraan kinerja suatu instansi, begitu juga P2TP2A. Dimana berdasarkan data yang didapat bahwasanya kantor P2TP2A mendapatkan anggaran sebesar Rp 316.973.550,- sebagai anggaran belanja langsung dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Menambahkan apa yang dikatakan oleh Ibu Hj. Noorlyna Zamzam Noor, S.Pd, M.Pd, maka Ibu Era Rahmah N. A, S.Psi sediikit menambahkan bahwa :

“Kendalanya adalah masalah fasilitas yang ada masih kurang terutama dana yang masih melekat dinas perlindungan perempuan dan anak. Jadi

selama ini masih lembaga bukan UPTD. Kemudian masalah tenaga yang masih belum maksimal, karena P2TP2A ini masih tergolong lembaga baru, jadi pegawainya juga belum banyak. Beberapa pegawai kita masih harus berbagi dengan kantor lain seperti PPKB dan juga PKK". (wawancara pada tanggal 18 Mei 2016)

Dari penyampaian dari Ibu Hj. Noorlyna Zamzam Noor, S.Pd, M.Pd selaku Ketua dan Ibu Era Rahmah N. A, S.Psi selaku Sekretaris kantor P2TP2A, kita dapat mengetahui bahwa faktor utama yang menjadi kendala umum menghambat kinerja dari pihak P2TP2A dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini adalah anggaran yang dapat dikatakan masih kurang memadai karena pada saat penelitian dilakukan, P2TP2A masih belum menjadi UPTD, sehingga belum mempunyai anggaran sendiri dan wewenangnya belum cukup luas, kemudian keterbatasan tenaga atau pegawai juga menjadi kendala dari pihak P2TP2A dalam rangka untuk mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diinginkan.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dalam hal upaya pencegahannya, pihak P2TP2A mencoba untuk senantiasa melakukan sosialisai keseluruhan lapisan masyarakat di Kabupaten Paser terkait akan pentingnya menjaga dan memperhatikan perkembangan anak yang merupakan cikal bakal penerus generasi bangsa. Kemudian pihak P2TP2A juga rutin melaksanakan seminar-seminar terkait masalah kekerasan terhadap anak dengan menyampaikan dan memberikan pengertian akan isi yang tertera di undang-undang tentang bagaimana tegasnya pemerintah akan masalah perlindungan anak.

2. Pengurangan resiko terhadap kekerasan anak.

Untuk pengurangan resiko akan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, pihak P2TP2A berupaya untuk merangkul instansi-instansi yang ada seperti instansi yang berkaitan dengan hukum, kesehatan, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk turut serta membantu mereka. P2TP2A juga berupaya menyampaikan informasi atau himbuan tentang bagaimana tegasnya hukum perlindungan terhadap anak dengan memasang spanduk di tepi jalanan desa maupun kota. Kemudian pihak P2TP2A juga bekerjasama dengan media massa guna menjangkau seluruh masyarakat dalam hal penyampaian informasi ini.

3. Penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan.

Mengenai penanganannya berbeda-beda tergantung beratnya kasus yang dilakukan. Untuk langkah awal pihak P2TP2A akan melakukan mediasi dengan cara kekeluargaan, kemudian bila tidak bisa diselesaikan dengan cara

ini maka pihak P2TP2A akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya dengan proses hukum yang berlaku.

4. Pembinaan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan.

Dalam kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, pihak P2TP2A akan mencoba menyerahkan kepada pihak keluarga lain dalam pembinaannya namun tetap dalam pengawasan dari pihak P2TP2A. Kemudian untuk kasus berat seperti tindak kekerasan seksual atau tindak kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik maupun mental, anak akan dibawa untuk direhabilitasi dengan memberikan masukan atau sugesti positif juga kasih sayang penuh agar keadaannya pulih kembali hingga akhirnya bisa dikembalikan kemasyarakat tanpa merasa terkucilkan.

Kendala yang dihadapi

Dari apa yang didapat dari pemaparan responden pada bab IV sebelumnya, dapat diketahui bahwa kendala umum yang didapati dalam hal mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak oleh pihak Kantor P2TP2A Tana Paser Kabupaten Paser adalah kurangnya akan anggaran dana yang diterima oleh pihak kantor P2TP2A untuk memaksimalkan kinerja mereka, karena pada saat ini P2TP2A hanya berupa lembaga atau belum menjadi UPTD. Kendala lain yang sangat mempengaruhi adalah kurangnya akan tenaga pegawai (SDM) yang ada di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tana Paser Kabupaten Paser saat ini.

Saran

1. Hendaknya pihak P2TP2A senantiasa memperbaiki kinerjanya baik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk lebih profesional lagi agar dapat mendapatkan hasil yang optimal, sehingga perlindungan terhadap anak-anak di Kabupaten Paser dapat benar-benar ditegakkan.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak P2TP2A dengan instansi-instansi terkait dan juga masyarakat dalam hal menindaklanjuti tindak kekerasan terhadap anak.
3. Kemudian untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan infrastruktur yang baik, juga fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta dana untuk pembiayaan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan.
4. Diharapkan bagi masyarakat dapat mengerti dan memahami hak anak dan juga hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dimana dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasinya sehingga penyelenggaraan perlindungan anak dapat terlaksana semaksimal mungkin.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Kriyantono, Marton. (2006). *Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana prenada media group.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Bandung : PT. Elex Media Komputindo.
- Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soenarko, Sd. (2005). *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Syafruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, S.A. (2002). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.
- (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media
- (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses,, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak